



PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

Jalan Daniel Daeng Nabit Labuan Bajo, Kab. Manggarai Barat - N.T.T.

Telp / Fax (0385) 2443166 - Kode Pos : 86554

PENETAPAN

Nomor : W26-U15 / 21 / KP.04.6 / II / 2017

Menimbang :

1. Bahwa berhubung Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sedang Dinas Luar Ke Kupang, sesuai dengan surat dari Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Nomor W26-U/148/KP.01.2/I/2017, Tanggal 27 Januari 2017, Perihal Sosialisasi SIWAS Mahkamah Agung RI dan Perma Nomor 12 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016, maka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, perlu ditunjuk Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
2. Bahwa untuk kelancaran tugas dan tata tertib administrasi sebagaimana mestinya maka dipandang perlu untuk menetapkan Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MENETAPKAN

Pertama :

- Menunjuk Saudara **I GEDE SUSILA GUNA YASA, SH.**, NIP. 19810717 200805 1 001, Pangkat/Gol. Penata (III/c), Jabatan Hakim Pratama Madya menjadi Pelaksana Tugas Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo.
- Supaya melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.
- Hal-hal yang bersifat prinsipil supaya ditangguhkan menunggu Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.
- Melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo kembali bertugas.

Kedua : Penetapan ini mulai berlaku sejak hari Senin, 6 Februari 2017 sampai dengan Selasa, 7 Februari 2017.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata pada penetapan ini terdapat kekeliruan, maka diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : Penetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan Di Labuan Bajo
Pada Tanggal : 2 Februari 2016

KETUA PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO

IGEDE YULIARTHA, SH. MH.
NIP. 19750717 199403 1 001